



**SmartWood**

*Practical conservation through certified forestry*

## **Pedoman Umum untuk Penilaian Pengelolaan Hutan di Indonesia** (Draf ketiga, April 2003)

### **Tujuan**

Tujuan Program SmartWood adalah untuk mengakui pengelola hutan yang baik melalui verifikasi independen yang kredibel terhadap praktek-praktek kehutanan. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengelola hutan, pemilik hutan, industri kehutanan, ilmuwan, aktifis lingkungan hidup dan masyarakat umum tentang aspek-aspek pelaksanaan pengelolaan hutan yang dinilai oleh SmartWood untuk membuat keputusan sertifikasi. Pedoman ini harus dianggap sebagai titik awal yang mendasar untuk penilaian lapangan dan keputusan sertifikasi dalam sistem SmartWood, yang dapat diterapkan di Indonesia. Kriteria-kriteria<sup>1</sup> dalam dokumen ini sangat berharga untuk menilai semua pelaksanaan pengelolaan hutan, dengan tujuan atau produk apapun yang dihasilkan. Namun demikian, fokus dasar dari dokumen ini adalah pada sertifikasi pengelolaan hutan untuk semua pengelolaan yang menghasilkan kayu.

### **Latar Belakang**

Hutan dapat dikelola untuk berbagai tujuan dan hasil yang berbeda. Pengelolaan seperti ini dapat berlaku di hutan 172677467 alam atau tanaman, yang dilakukan secara manual atau mekanis, dan dikelola oleh industri skala besar, masyarakat lokal ataupun koperasi pemilik lahan. Berbagai kombinasi dimungkinkan. Pertanyaan kuncinya adalah: bagaimana menilai besarnya dampak ekologi, sosioekonomi dan silvikultur dari kegiatan pengelolaan hutan dengan cara yang jelas dan konsisten, berdasar pada kombinasi penelitian ilmiah dan pengalaman praktis.

Pada tahun 1991, Program SmartWood menerbitkan rancangan “Pedoman Umum untuk Penilaian Pengelolaan Hutan Alam” sebagai sekumpulan kriteria penilaian yang luas (berlaku di seluruh dunia) yang dapat diterapkan pada level lapangan atau operasional. Pada saat yang sama, SmartWood mengembangkan dan membagikan pedoman yang khas wilayah untuk pengelolaan hutan alam di Indonesia. Pada tahun 1993, SmartWood mendistribusikan rancangan “Pedoman Umum untuk Penilaian Hutan Tanaman” dan merevisi pedoman untuk pengelolaan hutan alam. Pada tahun 1998, setelah tujuh tahun penerapannya dan melakukan proses “learning by doing” melalui berbagai kegiatan penilaian dan audit hutan, SmartWood memberikan sekumpulan kriteria baru hasil revisi untuk penilaian pengelolaan hutan, baik itu hutan alam atau hutan tanaman. “Pedoman Umum” ini kemudian direview dan disetujui oleh Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga internasional yang telah mengakreditasi (menyetujui) SmartWood sebagai penilai pengelolaan hutan (forest management) dan lacak balak (chain of custody). Pada tahun 1999, SmartWood memberikan kriteria yang telah direvisi yang mengikuti struktur Prinsip dan Kriteria FSC. Mengapa ? Tujuan awal dari Kelompok Kerja Prinsip dan Kriteria FSC pada tahun 1991-1993 adalah bahwa Prinsip dan Kriteria tersebut akan menjadi pedoman untuk mengembangkan standar sertifikasi, tetapi bukan merupakan standar aktual. Pada prakteknya sekarang ini Prinsip dan Kriteria FSC telah menjadi standar de facto. Hal ini tentu mempunyai kelemahan. Misalnya, Prinsip dan Kriteria tersebut tidak terorganisir dengan baik yang dapat memfasilitasi proses audit dengan mudah dan ada beberapa tumpang tindih. Namun demikian, sekarang ini lebih mudah mengikuti struktur Prinsip dan Kriteria tersebut. Struktur yang konsisten memfasilitasi pelaporan pada publik dan membantu FSC dalam menjamin metode penilaian yang lebih konsisten oleh berbagai penilai yang berbeda dalam sistem FSC.

---

<sup>1</sup>Menjadi prinsip SmartWood untuk menjaga proses sertifikasi sesederhana dan semudah mungkin tanpa mengorbankan kualitas teknis agar menjamin nilai-nilai sertifikasi sebagai alat pendidikan, kebijakan dan pelatihan. Pada prakteknya, hal ini berarti menulis se jelas mungkin dan penggunaan istilah ilmiah seminimum mungkin. Dalam konteks dokumen ini, checking points SmartWood (dalam kriteria tersebut) merupakan atau bisa memasukkan kombinasi dari indikator dan batasan-batasan sertifikasi, dsb.

## Standar SmartWood untuk Indonesia

FSC saat ini memiliki 28 inisiatif nasional yang mengembangkan pedoman khas wilayah untuk sertifikasi hutan di hutan alam dan hutan tanaman. Namun, belum ada pedoman khas wilayah atau pedoman yang secara resmi didukung oleh FSC untuk Indonesia. Dalam Protokol Sertifikasi Bersama (JCP) antara lembaga sertifikasi FSC dan LEI, yang ditandatangani pada Oktober 2001, berdasarkan pada dua MOU antara FSC dan LEI pada tanggal 3 September 1999 dan 18 Oktober 2001, semua pihak menyetujui bahwa Kriteria dan Indikator LEI harus digunakan oleh semua lembaga sertifikasi yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengembangkan Standar Interim ini, SmartWood menggabungkan Kriteria dan Indikator LEI dan Pedoman Umum SmartWood yang diadaptasikan secara lokal. SmartWood juga mencari dokumen lain yang dapat memberikan beberapa dasar untuk kriteria sertifikasi di Indonesia. Diantara dokumen-dokumen yang telah direview dan dipertimbangkan dalam mengembangkan Standar Sementara ini adalah:

- “SmartWood Generic Guidelines for Assessing Forest Management”, Rainforest Alliance, April 1998; March 2000;
- “LEI-V/5000-1/1, LEI Guideline 5000-1: Sustainable Natural Production Forest Management System”, LEI 1999;
- “LEI Document-01: Verifier and Verification Toolbox for Assessment Criteria and Indicators of Sustainable Natural Production Forest Management Certification System”, LEI 1999
- “Main Assessment Checklist for PT Diamond Raya”, SGS Qualifor Program, 2000;
- “Principles and Criteria for Forest Stewardship”, Forest Stewardship Council (FSC), January 1999;
- “Social Standards for Forest Workers in Forest Certification: The Application of International Labour Organization (ILO) Conventions”, International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW);
- Pelaksanaan Prinsip 2 dan 3 FSC di Indonesia: Hambatan dan Peluang, studi oleh AMAN, WALHI, Rainforest Foundation 2003
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Intracawood Manufacturing”, Rainforest Alliance, November 2001;
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Inhutani I - Labanan”, Rainforest Alliance, November 2001;
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Xylo Indah Pratama”, Rainforest Alliance, April 2000; and,
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Sari Bumi Kusuma”, Rainforest Alliance, December 2002.

SmartWood memiliki pengalaman panjang dengan pengembangan standar dan penggunaan Standar Interim, sebagai bagian dari proses ini, SmartWood merencanakan untuk proaktif dan bekerja sama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia dan stakeholder lainnya dalam rangka bertukar pengalaman yang didasarkan pada kegiatan penilaian dengan menggunakan standar ini.

### Input dan Komentar Publik pada Pedoman dan Proses Sertifikasi SmartWood

Penilaian sertifikasi bukan merupakan dokumen publik kecuali dikehendaki oleh hukum (misal untuk hutan publik), atau disetujui untuk distribusi publik oleh pengelola hutan yang disertifikasi. Umumnya, ada tiga dokumen publik yang tersedia untuk setiap pengelola hutan yang dinilai oleh SmartWood:

1. Dokumen konsultasi stakeholder publik yang berhubungan dengan setiap penilaian sertifikasi oleh SmartWood
2. Pedoman sertifikasi yang digunakan, dan
3. “Ringkasan sertifikasi untuk publik”.

Ringkasan sertifikasi untuk publik dihasilkan sebagai tahap akhir dari proses sertifikasi dan tersedia bagi publik setelah sertifikasi dilaksanakan pada suatu perusahaan tertentu. Pedoman tersedia di setiap waktu. Pedoman SmartWood diterbitkan untuk publik dan secara periodik direvisi berdasar input dari publik dan penelitian dan pengalaman SmartWood.

Dalam banyak hal, SmartWood juga membuat dan mendistribusikan dokumen konsultasi stakeholder untuk publik yang memberi informasi ke publik tentang penilaian sertifikasi yang sedang berlangsung. Dokumen ini dibuat dan didistribusikan sebelum atau selama penilaian dan hanya diterbitkan jika ada kesepakatan tertulis dari perusahaan yang tengah dinilai oleh SmartWood. Dokumen ini bisa diberikan secara langsung, dikirim melalui fax, pos atau e-mail.

Dalam sebagian besar kegiatan penilaian sertifikasi di Indonesia, SmartWood juga menyelenggarakan forum sertifikasi stakeholder publik. Forum seperti ini biasanya diumumkan melalui email, FAX atau pengumuman publik dalam koran atau publikasi nasional dan lokal lainnya, tergantung pada sumberdaya yang tersedia (tergantung pada skala dan intensitas hutan yang sedang dinilai). Perwakilan SmartWood juga menyimpan daftar stakeholder untuk konsultasi di masa depan sehubungan dengan kegiatan penilaian yang berlangsung di suatu wilayah. Stakeholder yang terdaftar akan menerima pengumuman tentang penilaian mendatang, jika ada, dan dalam hal scoping (yaitu evaluasi pra-penilaian) di kawasan hutan yang mempunyai potensi nilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forests, HCVFs). Sebagian besar kegiatan

penilaian di Indonesia meliputi scoping. Menurut persyaratan FSC, jika scoping tersebut termasuk areal dengan potensi HCvFs, maka konsultasi publik harus dilakukan.

Untuk copy dokumen konsultasi stakeholder atau informasi tentang penilaian SmartWood yang tengah berlangsung, silakan kontak SmartWood. **Kami sangat mendorong semua pihak yang tertarik untuk memberikan input pada kami, baik itu bersifat positif atau negatif mengenai proses penilaian sertifikasi, calon perusahaan dan Pedoman Sementara ini.**

## Filosofi Pedoman SmartWood

SmartWood telah mengembangkan kriteria di bawah ini sebagai ukuran minimum yang dapat diterima untuk menilai keberlanjutan dari praktek pengelolaan hutan dan dampak kegiatan kehutanan yang ingin disertifikasi oleh SmartWood. Sertifikasi merupakan suatu alat untuk menunjukkan kepada publik dan industri kehutanan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan bisa dicapai dan bermanfaat. Kriteria yang ringkas, yang didasarkan pada ilmu dan pengalaman yang baik, merupakan cara terbaik untuk mengkomunikasikan pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) pada tingkat lapangan. Perusahaan yang disertifikasi, secara ilmiah atau definitif mungkin tidak “lestari” dalam semua aspek, namun mereka harus menunjukkan komitmen yang jelas dalam kebijakan dan praktek pelaksanaan SFM, dan khususnya tiga konsep penting yang dianggap sangat mendasar oleh SmartWood dalam SFM:

1. Perusahaan hutan harus menjaga fungsi lingkungan hidup yang meliputi stabilitas daerah aliran sungai, konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan habitat hidupan liar;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan harus memasukkan konsep kelestarian hasil untuk semua produk hutan yang dipanen atau dimanfaatkan, berdasar pemahaman tentang, dan dokumentasi terkait dengan ekologi hutan lokal, dan
3. Kegiatan harus mempunyai dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang untuk masyarakat lokal.

Dalam prakteknya, staff SmartWood sering menjumpai bahwa pengelola hutan yang disertifikasi secara konsisten menunjukkan komitmen nyata dan terukur terhadap konsep “continuous improvement” (perbaikan terus menerus). Konsep ini telah menjadi prinsip tidak saja untuk perusahaan yang disertifikasi oleh SmartWood tetapi juga untuk SmartWood sebagai program sertifikasi (yaitu perbaikan dalam pedoman ini).

## Jenis-Jenis Sertifikasi

Perusahaan pengelola hutan yang mengikuti kriteria yang diberikan dalam dokumen ini dinilai sebagai “well managed” oleh SmartWood. Perusahaan tersebut dapat menggunakan label SmartWood dan FSC untuk tujuan pemasaran dan iklan.

Saat ini SmartWood menawarkan tiga jenis sertifikasi yang telah disetujui oleh FSC:

1. Sertifikasi pengelolaan hutan untuk perusahaan yang mengelola hutan alam atau hutan tanaman;
2. Sertifikasi pengelola sumberdaya untuk konsultan kehutanan dan pengelola lahan yang mengelola lahan orang lain hingga mencapai standar yang dapat disertifikasi (lihat dokumen terpisah tentang kebijakan SmartWood untuk sertifikasi pengelola sumberdaya), dan
3. Sertifikasi lacak balak untuk perusahaan yang mengolah, membeli, menjual atau mendistribusikan produk hutan bersertifikat.

Selain jenis sertifikasi di atas, SmartWood juga telah mengembangkan sertifikasi Rediscovered Wood untuk produk yang dibuat dari kayu-kayu limbah dan daur ulang. Pada umumnya, produk yang disertifikasi dengan program ini dianggap “netral” dalam sistem FSC dan produk yang merupakan kombinasi dari bahan mentah bersertifikat FSC dan Rediscovered Wood bisa disertifikasi untuk pelabelan FSC. SmartWood juga telah memelopori konsep sertifikasi hasil hutan non kayu dalam sistem FSC. Untuk informasi tentang ini dan juga tentang jenis sertifikasi SmartWood, silakan kontak kantor pusat SmartWood.

## Struktur Pedoman

Pedoman ini mengikuti struktur prinsip dan kriteria FSC supaya meningkatkan pemahaman publik tentang usaha sertifikasi SmartWood dan untuk memfasilitasi pekerjaan tim penilai SmartWood yang multidisiplin dan juga peer reviewer independen (minimum ada dua untuk setiap penilaian). Semua Kriteria dan Indikator LEI telah digabungkan dalam Prinsip-Prinsip yang paling relevan dalam pedoman ini. Pedoman ini terdiri dari bidang-bidang permasalahan berikut ini:

- 1.0 Ketaatan dengan Hukum dan Prinsip-Prinsip FSC
- 2.0 Hak Tenure dan Hak Guna serta tanggung jawab
- 3.0 Hak-hak Masyarakat Adat
- 4.0 Hubungan Masyarakat dan Hak-Hak Pekerja
- 5.0 Manfaat Hutan
- 6.0 Dampak Pada Lingkungan Hidup
- 7.0 Rencana Pengelolaan
- 8.0 Monitoring dan Penilaian
- 9.0 Kawasan Hutan dengan nilai konservasi yang tinggi
- 10.0 Hutan Tanaman

Dalam dokumen pedoman ini, diberikan pembahasan singkat secara umum untuk setiap permasalahan yang diikuti dengan serangkaian kriteria. Semua kriteria dalam subyek utama harus dievaluasi dalam setiap kegiatan penilaian. Dalam banyak hal, subyek tertentu tidak dapat diterapkan (mis Prinsip 10 tidak dapat diterapkan jika tidak ada hutan tanaman pada calon perusahaan). Penilai SmartWood akan menilai dan memberi skor pada setiap kriteria.

Agar lulus dalam sertifikasi, perusahaan harus mempunyai skor rata-rata di atas 3 untuk setiap subyek (lihat pembahasan di bawah), berdasar rata-rata skor dari setiap kriteria dalam setiap subyek. Setiap kriteria mempunyai angka untuk indikator yang berbeda. Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menilai ketaatan dan memberikan skor pada setiap kriteria. Semua indikator yang dapat diterapkan harus dinilai meskipun akan ada perbedaan indikator tergantung pada kawasan tersebut. Beberapa indikator bersifat khas dan kuantitatif, sementara yang lainnya bersifat kualitatif. Hal ini tergantung pada banyaknya pengalaman dan kekuatan konsensus dalam suatu kawasan mengenai masalah-masalah teknis tertentu.

## Sinopsis Proses<sup>2</sup> Penilaian Sertifikasi

Para penilai dari SmartWood diberi petunjuk secara rinci, termasuk penjelasan pra-penilaian (baik secara langsung atau melalui telpon) dan akses pada manual SmartWood tertulis untuk penilaian hutan. Tujuan penjelasan dan manual ini adalah untuk menjamin bahwa mereka mengikuti proses sertifikasi yang konsisten dan menyeluruh.

Selain mengikuti prosedur SmartWood yang digariskan dalam manual untuk penilaian hutan, ada tiga cara yang digunakan oleh SmartWood untuk menjamin akurasi dan keadilan dalam sertifikasi kami:

1. Penilaian tersebut harus melibatkan individu yang sangat paham kawasan tertentu dan jenis pengelolaan hutan dengan evaluasi itu. Kebijakan SmartWood adalah melibatkan spesialis lokal dalam semua kegiatan penilaian.
2. Anggota tim harus familiar dengan prosedur sertifikasi SmartWood. Setiap penilaian sertifikasi SmartWood mempunyai seorang pimpinan tim yang harus berpartisipasi dalam pelatihan formal oleh SmartWood dan sebelumnya telah mengikuti penilaian pengelolaan hutan oleh SmartWood.
3. Penilaian tersebut harus menggunakan pedoman evaluasi yang khas wilayah (kriteria dan indikator lokal), jika ada, atau mengadaptasi Pedoman Umum SmartWood dengan situasi lokal; semua pedoman tersebut merupakan dokumen publik.

Organisasi Tim – Di lapangan, tugas pertama pimpinan tim penilai adalah untuk meyakinkan bahwa semua anggota tim memahami ruang lingkup dan tujuan proses penilaian. Tim tersebut mereview dan membahas kriteria dan indikator umum,

---

<sup>2</sup> Untuk informasi yang lebih detil tentang prosedur sertifikasi, silakan kontak kantor pusat atau kantor wilayah SmartWood

atau mereka bisa juga langsung mereview standar lokal jika ada. Berdasar review ini, tim akan menugaskan individu untuk menilai subyek dan criteria. Semua anggota tim dapat memberikan input pada setiap kategori informasi, tetapi yang terpenting adalah adanya tanggung jawab yang jelas untuk pengumpulan dan analisis data serta pelaporan untuk setiap subyek dan semua kriteria yang ditugaskan.

Mereview/merevisi Kriteria dan Indikator Penilaian – Tim Penilai harus mencakup semua elemen yang ada dalam Pedoman Umum SmartWood, pedoman regional SmartWood atau standar regional yang disetujui oleh FSC. Kriteria dan indikator tersebut merupakan bagian dari catatan publik untuk setiap penilaian sertifikasi. Kriteria dan indikator tersebut akan direview oleh calon perusahaan yang akan disertifikasi, peer reviewer dan kantor pusat SmartWood dan tersedia bagi publik stakeholders. Anggota tim juga mereview hukum, peraturan dan persyaratan administratif nasional dan internasional yang berlaku dan dapat memasukkan hal-hal yang relevan pada kriteria yang sesuai dalam pedoman ini.

Pengumpulan Data – Setelah ada diskusi internal dalam tim, anggota tim bertemu dengan staff dari perusahaan yang dinilai. Pertemuan awal berfokus pada klarifikasi prosedur penilaian dan kriteria serta indikator. Proses penilaian diteruskan dengan tahap lapangan. Kunjungan ke lapangan ke tempat-tempat tertentu dipilih oleh penilai SmartWood berdasar review yang komprehensif pada kondisi perusahaan dan kegiatan pengelolaan, diskusi dengan pemilik lahan dan masyarakat, dan identifikasi masalah-masalah kritis, lokasi-lokasi penting dsb. Kunjungan lapang dilakukan di kawasan hutan, fasilitas pabrik dan masyarakat lokal di sekitarnya. Kunjungan lapangan menekankan pada kegiatan pengelolaan di semua jenis dan tahap, oleh staff yang berbeda dari perusahaan tersebut dan dalam kondisi biologi dan fisik yang berbeda pula.

Anggota tim juga bertemu secara independen dengan stakeholder. Semua penilaian adalah untuk mencari dan memasukkan input (baik yang rahasia atau terbuka) dari stakeholder yang terkena dampak atau berpengetahuan, yang meliputi masyarakat lokal, pemilik lahan di sekitar, industri kehutanan lokal, organisasi lingkungan hidup, lembaga pemerintah dan peneliti ilmiah. Sepanjang konsultasi ini, anggota tim penilai menjelaskan proses penilaian, mencari pendapat dan mengumpulkan pandangan-pandangan mengenai kinerja lapangan dari perusahaan yang sedang dinilai tersebut. Sebelum, selama dan setelah kunjungan ke stakeholder dan lapangan, tim bertemu untuk mereview kriteria, membahas progress dalam pengumpulan informasi dan membahas temuan-temuan pendahuluan.

Analisis Data dan Skoring – Tim penilai bekerja dengan cara konsensus untuk menganalisis, memberi skor dan mencapai kesepakatan tentang kesimpulan sertifikasi. Pertemuan internal tim dilakukan selama proses penilaian. Satu langkah penting selama analisis tersebut adalah mengidentifikasi prakondisi, kondisi dan rekomendasi dengan menggunakan definisi berikut ini:

- **Prakondisi** adalah perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum sertifikat SmartWood diberikan;
- **Kondisi** adalah perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu selama period lima tahun sertifikasi, dan
- **Rekomendasi** adalah perbaikan sukarela yang disarankan oleh tim penilai, tetapi tidak wajib dilakukan.

Berikut ini adalah sistem skoring yang digunakan penilaian sertifikasi SmartWood. Untuk setiap kriteria SmartWood, penilai harus memberi nilai yang wajar dengan menggunakan tabel berikut ini sebagai petunjuk dan berdasar informasi yang diperoleh selama observasi lapangan, dokumen dan wawancara. Dalam memberikan nilai, penilai SmartWood menggunakan pertimbangan norma-norma dan peraturan nasional, skala dan konteks perusahaan dan standar atau pedoman lokal yang mungkin telah dikembangkan oleh POKJA FSC.

Skor	KINERJA Gambaran Umum	KETAATAN Prakondisi, Kondisi dan Rekomendasi
N/A	Kriteria tidak dapat diterapkan	Tidak diterapkan, oleh karenanya tidak ada prakondisi, kondisi dan rekomendasi. Kriteria tidak digunakan untuk membuat rata-rata skor
1	Kinerja sangat lemah, kurang data.	Harus ada prakondisi
2	Kinerja lemah, perbaikan signifikan masih diperlukan.	Prakondisi bersifat opsional, harus ada kondisi
3	Kinerja memuaskan	Kondisi bersifat opsional
4	Kinerja baik	Rekomendasi, tidak ada kondisi yang diperlukan
5	Kinerja sangat baik	Rekomendasi dimungkinkan tetapi tidak perlu secara khusus

Jika ada prakondisi, maka prakondisi ini harus dipenuhi sebelum sertifikasi SmartWood diberikan.

Penulisan Laporan – Laporan penilaian sertifikasi mengikuti struktur Prinsip dan Kriteria FSC, dengan pembahasan mengikuti setiap kriteria dan menganalisis kinerja yang berhubungan dengan indikator untuk kriteria tersebut. Analisis itu memberikan prakondisi, kondisi atau rekomendasi yang mungkin dan skor untuk setiap kriteria.

Review Laporan Penilaian oleh Perusahaan, Peer Reviewer independen dan kantor pusat SmartWood – Setiap laporan penilaian sertifikasi direview oleh perusahaan, peer reviewer independen (paling tidak dua orang), dan staff pada kantor pusat SmartWood. Kantor Pusat SmartWood memberikan persetujuan untuk semua sertifikasi SmartWood.

Keputusan Sertifikasi – Begitu tahap di atas selesai, kantor pusat SmartWood akan mengkoordinasikan proses keputusan sertifikasi, dengan input dari perwakilan regional SmartWood. Jika keputusan sertifikasi positif, kontrak sertifikasi selama lima tahun akan dilaksanakan yang meliputi audit tahunan, sebagaimana yang diwajibkan. Jika tidak disetujui, keputusan sertifikasi akan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan agar perusahaan memperoleh status sertifikasi di masa depan, misalnya melalui prakondisi untuk sertifikasi.

## **Standar Gabungan dengan Kriteria, Indikator dan Verifier<sup>3</sup> LEI**

### **PRINSIP #1: KETAATAN PADA HUKUM dan PRINSIP-PRINSIP FSC**

*Pengelolaan hutan harus menghormati semua hukum negara yang berlaku, peraturan dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut dan taat pada Prinsip dan Kriteria FSC.*

Semua kegiatan perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam kebijakan dan prakteknya dengan prinsip dan kriteria FSC sebagai dokumen utama FSC. Karena beberapa alasan sertifikasi SmartWood harus sesuai dengan hukum nasional, propinsi atau negara bagian dan lokal. Tujuan dari proses sertifikasi tersebut bukan menilai ketaatan aktual pada hukum; yang dimandatkan oleh lembaga pemerintahan. Tetapi SmartWood harus memeriksa dengan lembaga pemerintahan atau stakeholder yang lain untuk menverifikasi bahwa perusahaan tersebut berhubungan dengan persyaratan hukum secara bertanggung jawab, dan dalam banyak hal, kunjungan lapangan dapat menjadi cara untuk membantu perusahaan memperbaiki kualitas ketaatan mereka. Akhirnya, ada beberapa hukum dan kesepakatan internasional yang berlaku seperti spesies langka dalam Konvensi tentang Perdagangan Spesies Langka (CITES). Sepanjang proses penilaian, penilai SmartWood bertanggung jawab untuk menunjukkan apakah ada konflik antara hukum, Prinsip dan Kriteria FSC dan hukum dan kesepakatan internasional. Pada prakteknya hal ini jarang sekali terjadi. Namun, jika terjadi, harus ada resolusi konflik antara perusahaan, SmartWood, atau FSC (atau contact person/organisasi nasionalnya).

#### **1.1 Pengelolaan hutan harus menghormati semua hukum dan persyaratan administrasi nasional dan lokal.**

- Wawancara dengan publik dan stakeholder lain dan observasi lapangan menunjukkan bahwa unit pengelolaan yang bersangkutan memenuhi hukum lingkungan hidup, buruh dan kehutanan di tingkat nasional, propinsi dan lokal (standar lokal harus mencakup daftar peraturan utama sehingga semua tercakup)
- Masalah ketaatan unit pengelolaan dengan hukum harus diselesaikan secara cepat dengan lembaga pemerintah yang berwenang.
- Protokol proses penapisan memuat peraturan dan perundangan kehutanan yang relevan

#### **1.2 Semua iuran, royalti, pajak dan pembayaran lain yang berlaku harus dilunasi.**

- Perusahaan selalu membayar pajak lokal, iuran hasil hutan, pembayaran lain dan royalti dan sebagainya.
- P3.2 Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah

#### **1.3 Pada negara penandatanganan, persyaratan semua kesepakatan internasional yang mengikat seperti CITES, Konvensi ILO, ITTA, dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati harus dihormati.**

---

<sup>3</sup> Kriteria LEI mirip dengan Prinsip FSC dan telah dirujuk dengan prinsip yang paling relevan, meskipun kriteria LEI mencakup prinsip-prinsip FSC. Indikator dan verifier LEI ditulis dalam huruf ARIAL-9, setelah indikator SW. Sebagian besar indikator juga sudah dilengkapi dengan verifier. Di lain pihak (untuk menghindari banyaknya pengulangan) verifier tidak disebutkan, dan assesor harus merujuk pada Dokumen Teknis LEI 01 & 02.

- Untuk perusahaan skala besar, mereka harus mengetahui konvensi internasional yang berlaku dan memberikan petunjuk sehingga kegiatan lapangan memenuhi tujuan konvensi misalnya seperti CITES, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan ILO 87 dan 98 (Standar lokal menjelaskan kesepakatan internasional apa yang ditandatangani oleh negara, atau kantor pusat SmartWood akan memberikan daftar tentang kesepakatan internasional yang berlaku).
- Untuk perusahaan skala kecil dan menengah, mereka menjadi tahu tentang konvensi internasional yang berlaku baik sebelum atau selama proses penilaian sertifikasi dan menyetujui untuk memberikan petunjuk kepada staf dan kontraktor sehingga kegiatan lapangan dapat memenuhi tujuan kesepakatan yang berlaku.
- Unit pengelolaan menunjukkan kesediaan untuk memenuhi persyaratan, tujuan dan semangat dari kesepakatan yang berlaku.
- S3.1 Terjaminnya hak asasi manusia
- V – S3.1.1 – Rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap warga oleh unit pengelolaan atau aparat.
- S5.1 Keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama/KKB
- V – S5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 – Pelaksanaan perjanjian kerja bersama; Pemahaman tenaga kerja terhadap struktur organisasi dan uraian kerja; Tenaga kerja terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja bersama; Bebas konflik perburuhan; Berkurangnya kasus perselisihan antar karyawan

**1.4 Konflik antara hukum, peraturan dan Prinsip dan Kriteria FSC harus dievaluasi untuk tujuan sertifikasi, dengan dasar kasus per kasus, oleh penilai dan pihak-pihak terkait.**

- Potensi konflik antara hukum, Prinsip dan Kriteria FSC dan aturan atau konvensi internasional diidentifikasi.
- Konflik antara persyaratan FSC dan hukum diselesaikan melalui konsultasi antara contact person nasional FSC (jika ada), penilai FSC, atau unit pengelolaan jika perlu.
- Tidak ada dalam standar LEI (khas FSC)

**1.5 Kawasan pengelolaan hutan harus dilindungi dari penebangan ilegal, pendudukan ilegal dan kegiatan lain yang tidak diijinkan.**

- Untuk perusahaan skala besar, sistem monitoring dengan inspeksi berkala yang dilakukan secara periodik didokumentasikan dan dilaksanakan.
- In-migration, perkampungan, perburuan dan penebangan kayu sepanjang jalan logging harus dikontrol.
- Hanya ada sedikit atau tidak sama sekali kegiatan yang tidak diijinkan dalam kawasan pengelolaan hutan.
- P1.3 Besaran perubahan penutupan lahan hutan akibat perambahan dan alih fungsi kawasan hutan, kebakaran, dan gangguan lainnya
- V – bentuk dan intensitas perambahan hutan; perubahan fungsi hutan dan pemberian hak lain; intensitas/frekuensi dan skala kebakaran hutan yang pernah terjadi; jenis hasil hutan yang paling banyak hilang; bentuk/macam gangguan terhadap hutan beserta intensitas/frekuensi dan skala gangguannya; overcutting.

**1.6 Pengelola hutan harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mengikuti Prinsip dan Kriteria FSC.**

- Unit pengelolaan secara jelas menunjukkan dukungan jangka panjang pada Prinsip dan Kriteria FSC (mis, melalui presentasi pada publik, komitmen verbal oleh manajemen senior, atau dengan tindakan lain)
- Untuk perusahaan skala besar, komitmen ini harus tertulis. Komitmen tertulis ini disarankan juga untuk skala perusahaan yang lain.
- Unit pengelolaan menyetujui bahwa mereka tidak melakukan kegiatan yang secara nyata berseberangan dengan Prinsip dan Kriteria FSC pada kawasan hutan diluar kawasan hutan yang sedang dinilai.
- Tidak ada dalam standar LEI (khas FSC)

**PRINSIP #2: HAK TENURE dan HAK GUNA SERTA TANGGUNG JAWAB**

*Hak tenure dan hak guna jangka panjang atas sumberdaya lahan dan hutan harus secara jelas didefinisikan, didokumentasikan dan diakui secara hukum*

**Kriteria 1 Social – LEI – Terjaminnya sistem tenure hutan rakyat**

Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan hutan jangka panjang yang konsisten tidak akan berlangsung tanpa keyakinan bahwa lahan hutan akan tetap sebagai hutan dan bahwa hak dan tanggung jawab dari pengelola hutan dan pengguna lain secara langsung tidak jelas. Meskipun banyak pihak mempunyai peran penting dalam hal ini, maksud dari bagian ini adalah

untuk menjamin bahwa perusahaan melakukan semua tindakan realistis dalam kontrol mereka untuk melindungi dan menjaga hutan jangka panjang dan menyelesaikan konflik dengan pengguna lain dari hutan tersebut (mis, kayu, perburuan dsb). Dalam banyak hal, ini berarti bahwa melindungi hutan dari ancaman persaingan tata guna lahan, atau penggunaan yang tidak semestinya oleh pengguna lain. Di lain pihak, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan hutan dengan cara bernegosiasi tentang pengelolaan bersama dan akses pada sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal. Adanya konflik yang tidak diselesaikan dalam masyarakat lokal akan menjadi kendala dalam sertifikasi.

**2.1 Ada bukti jelas mengenai hak guna hutan untuk jangka panjang terhadap lahan tersebut (mis, status lahan, hak adat atau kesepakatan sewa).**

- Tenure lahan jelas dan aman secara hukum.
- Ada dokumentasi yang menunjukkan status hukum dari semua lahan dan hutan yang menunjukkan hak jangka panjang untuk mengelola lahan dan/atau memanfaatkan sumberdaya hutan.
- P1.1 Kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan
- S1.1 Batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat terdelineasi secara jelas dan diperoleh melalui persetujuan antar pihak yang terkait di dalamnya
- V-S1.1.1 Proses penetapan batas yang dilakukan secara bersama dengan pihak yang terkait di dalamnya
- V- Tingkat kompatibilitas dan/atau pengaturan status kawasan unit pengelolaan dengan RTRWP, TGH dan peta pemanfaatan hutan; realisasi aplikasi delineasi; kualitas perbatasan.

**2.2 Masyarakat lokal dengan hak adat atau hak guna harus mempertahankan kontrol untuk melindungi hak atau sumberdaya mereka terhadap kegiatan kehutanan kecuali mereka mendelegasikan kontrol tersebut dengan kepada lembaga lain.**

- Hak hukum atau hak adat masyarakat lokal untuk memiliki, mengelola atau menggunakan sumberdaya hutan (baik kayu dan non kayu) secara formal diakui, didokumentasikan dalam kesepakatan tertulis jika perlu dan dihormati.
  - Pengakuan hak melalui Peraturan Daerah dan/atau melalui ketentuan batas kawasan hak melalui pemetaan partisipatif
- Jika ada kawasan adat yang akan dikelola oleh operator lain, maka kawasan ini harus secara formal diakui dalam kesepakatan hasil negosiasi yang disetujui oleh pengelola hutan dan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat. Kawasan dan kesepakatan ini harus dimasukkan dalam rencana pengelolaan .
  - SOP mendefinisikan seberapa sah (legitimate) perwakilan dari masyarakat itu dijelaskan dan diidentifikasi
- Persetujuan masyarakat diberikan sedemikian sehingga ada waktu cukup untuk membuat keputusan sesuai dengan prosedur adat, penyediaan informasi yang lengkap dan terbuka dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka, dan tidak ada tekanan, intimidasi, ancaman atau insentif negatif .
  - Negosiasi sehubungan dengan pengelolaan hutan dengan masyarakat adat atau tradisi akan dilakukan melalui perwakilan mereka, lebih disukai, dibantu oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mereka tunjuk.
- Akses terkendali diberikan atau ditawarkan kepada masyarakat lokal untuk produk kayu dan non kayu berdasar kesepakatan hukum atau pengaturan lokal jangka panjang (mis sumberdaya air dalam kawasan hutan).
- Konflik sumberdaya dengan pemilik lahan terdekat atau pengguna lainnya diselesaikan atau diatasi dengan cara hukum dan sistematis
- S1.2 + S1.3 Terjaminnya akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan adat; Terjaminnya akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi.
- V – S1.2.1 Kawasan wilayah masyarakat adat bebas klaim teritorial dari unit manajemen
- V – S1.3.1 Mobilitas dari penduduk keluar masuk kawasan konsesi untuk pemanfaatan hasil hutan
- V – S1.3.2 Pengetahuan unit manajemen tentang potensi hasil hutan non kayu, ekosistemnya dan tatacara pemanfaatannya serta pengolahannya

**2.3 Mekanisme yang layak harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa karena klaim tenure dan hak guna. Situasi dan status sengketa yang belum terselesaikan secara eksplisit akan dipertimbangkan dalam evaluasi sertifikasi. Sengketa yang besar yang melibatkan banyak kepentingan akan menggagalkan perusahaan untuk disertifikasi.**

- Konflik sumberdaya dengan pemilik lahan sekitarnya atau pengguna lainnya harus diselesaikan dengan cara sistematis dan legal.
- Untuk perusahaan besar, penebangan skala besar atau kegiatan pengelolaan hutan dengan skala yang sama harus

diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat terkena dampak dalam pertemuan-pertemuan publik, surat menyurat atau berbagai jenis komunikasi lainnya.

- Kesepakatan mengenai mekanisme resolusi konflik harus menjadi bagian dari kesepakatan yang dinegosiasikan dan dijelaskan secara eksplisit dalam rencana pengelolaan
- Kegiatan skala besar boleh dimulai setelah ada penyelesaian konflik atau setelah ada usaha-usaha nyata untuk menyelesaikan permasalahan.
- S1.4 Digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat pada pertentangan klaim atas hutan yang sama.

### **PRINSIP #3: HAK MASYARAKAT ADAT**

*Hak legal dan hak adat masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdaya mereka harus diakui dan dihormati.*

Keadilan bagi masyarakat adat telah menjadi hal penting dalam FSC dan program SmartWood. Namun, untuk mencapai keadilan ini, pertama-tama harus ada kejelasan mengenai kelompok mana yang disebut sebagai masyarakat adat. Definisi berikut ini telah diterima oleh FSC:

"Keturunan masyarakat yang ada yang tinggal di kawasan dari sebuah negara secara keseluruhan atau sebagian, pada waktu orang-orang dari kebudayaan atau etnik yang berbeda datang ke sana dari bagian dunia yang lain, mendominasi mereka dan karena pengambilalihan, perkampungan atau sarana lain yang mengurangi jumlah mereka hingga menjadi non-dominan atau situasi koloni; yang saat ini hidup lebih bersesuaian dengan kebiasaan sosial, ekonomi dan budaya serta tradisi daripada kelembagaan negara tempat di mana mereka menjadi bagian, dibawah struktur negara yang memasukkan karakteristik budaya nasional, sosial dari segmen populasi lain yang lebih dominan.

Jika ada keraguan mengenai kelompok mana yang bisa masuk dalam definisi ini, silakan kontak SmartWood.

#### **3.1 Masyarakat adat harus mengontrol pengelolaan hutan di lahan mereka kecuali jika mereka telah mendelegasikan kontrol tersebut dengan sepengetahuan lembaga lain.**

- Hak hukum atau hak adat masyarakat lokal untuk memiliki, mengelola atau menggunakan sumberdaya hutan (baik kayu dan non kayu) secara formal diakui, didokumentasikan dalam kesepakatan tertulis jika perlu dan dihormati.
  - Pengakuan hak melalui Peraturan Daerah dan/atau melalui ketentuan batas kawasan hak melalui pemetaan partisipatif
- Jika ada kawasan adat yang akan dikelola oleh operator lain, maka kawasan ini harus secara formal diakui dalam kesepakatan hasil negosiasi yang disetujui oleh pengelola hutan dan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat. Kawasan dan kesepakatan ini harus dimasukkan dalam rencana pengelolaan .
  - SOP mendefinisikan seberapa sah (legitimate) perwakilan dari masyarakat itu dijelaskan dan diidentifikasi
- Persetujuan masyarakat diberikan sedemikian sehingga ada waktu cukup untuk membuat keputusan sesuai dengan prosedur adat, penyediaan informasi yang lengkap dan terbuka dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka, dan tidak ada tekanan, intimidasi, ancaman atau insentif negatif .
  - Negosiasi sehubungan dengan pengelolaan hutan dengan masyarakat adat atau tradisi akan dilakukan melalui perwakilan mereka, lebih disukai, dibantu oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mereka tunjuk.
- Akses terkendali diberikan atau ditawarkan kepada masyarakat lokal untuk produk kayu dan non kayu berdasar kesepakatan hukum atau pengaturan lokal jangka panjang (mis sumberdaya air dalam kawasan hutan).
- Konflik sumberdaya dengan pemilik lahan terdekat atau pengguna lainnya diselesaikan atau diatasi dengan cara hukum dan sistematis
- S1.2 + S1.3 Terjaminnya akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan adat; Terjaminnya akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi.
- V – S1.2.1 Kawasan wilayah masyarakat adat bebas klaim teritorial dari unit manajemen
- V – S1.3.1 Mobilitas dari penduduk keluar masuk kawasan konsesi untuk pemanfaatan hasil hutan
- V – S1.3.2 Pengetahuan unit manajemen tentang potensi hasil hutan non kayu, ekosistemnya dan tatacara pemanfaatannya serta pengolahannya

**3.2 Pengelolaan hutan tidak boleh mengancam atau mengurangi, baik langsung atau tidak langsung, sumberdaya atau hak tenure dari masyarakat adat.**

- Kelompok adat tidak mengganggu unit pengelolaan sebagai ancaman utama pada sumberdaya atau tenure mereka.
- Unit pengelolaan harus melakukan usaha untuk memperbaiki diri agar tidak dianggap sebagai ancaman terhadap sumberdaya atau tenure adat.
- Konflik sumberdaya dengan pemilik lahan di sekitarnya atau pengguna lainnya terselesaikan atau sedang diatasi dalam cara legal dan sistematis
- S3.1 Terjaminnya hak asasi manusia
- S3.2 Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi sosial dan budaya
- V S3.2.1 – 3.2.6 – tidak terjadi pemisahan fisik dalam dan antar komunitas; bebas penggusuran; terjaminnya keberadaan situs-situs budaya; tingkat kriminalitas rendah; tingkat konflik suku agama ras dan antar golongan (SARA) rendah; tingkat kejadian pelanggaran adat rendah
- S2.1 – Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi

**3.3 Situs-situs khusus budaya, ekologi, ekonomi atau agama bagi masyarakat adat harus secara jelas diidentifikasi bekerja sama dengan mereka dan diakui serta dilindungi oleh pengelola hutan.**

- Jika identifikasi ini sulit, unit pengelolaan harus melakukan identifikasi situs khusus dengan baik.
- Situs-situs penting harus ada dalam peta lapangan atau diidentifikasi di lapangan.
- Situs-situs tersebut dilindungi di lapangan.
- V – S3.2.3 – terjaminnya situs-situs budaya

**3.4 Masyarakat adat harus menerima kompensasi untuk semua penerapan ilmu mereka dalam hal spesies hutan atau sistem pengelolaan yang digunakan oleh perusahaan. Kompensasi ini harus secara formal disetujui dengan sepengetahuan mereka sebelum perusahaan beroperasi.**

- Masyarakat adat secara adil diberikan kompensasi karena pengetahuan tradisional atau sumberdaya mereka digunakan.
- Sistem kompensasi secara jelas dipahami antara unit pengelolaan dan kelompok adat, jika ada.
- S2.2 Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) untuk penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di dalam sistem pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen

**PRINSIP #4: HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HAK-HAK PEKERJA**

*Perusahaan pengelolaan hutan harus mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang untuk pekerja hutan dan masyarakat lokal.*

*❖ Kriteria Sosial 3 LEI - Terjaminnya keberlanjutan integrasi sosial dan budaya masyarakat dan para pekerja; Kriteria Sosial 4 – Perwujudan tanggung jawab untuk merehabilitasi status gizi dan mengantisipasi dampak pada kesehatan serta Kriteria Sosial 5 – terjaminnya hak-hak pekerja*

Perusahaan yang disertifikasi diharapkan dapat dikenali secara umum sebagai tetangga yang baik bagi masyarakat lokal. Untuk perusahaan yang lebih kecil, hal ini menjadi sangat sederhana seperti tanggung jawab perusahaan akan peralatan penbangannya di jalan-jalan milik lokal, perlindungan situs-situs sejarah budaya atau arkeologi, atau hukum positif dengan pemilik lahan di dekatnya. Untuk perusahaan yang besar, baik itu perusahaan publik ataupun swasta, implikasinya biasanya lebih besar. Biasanya perusahaan yang lebih besar akan lebih hati-hati dalam memberikan kebutuhan rekreasi lokal, kegiatan-kegiatan yang menekankan pada pelatihan dan partisipasi masyarakat lokal, dan kontribusi atau dukungan untuk pelayanan lokal seperti kesehatan atau pendidikan. Akhirnya, melihat skala perusahaan yang lebih besar, aktifitas mereka akan mempengaruhi kawasan yang lebih luas dengan jumlah masyarakat yang semakin besar; karenanya akan lebih baik kalau perusahaan seperti ini mempunyai sistem interaksi dengan publik pada kegiatan pengelolaan hutan mereka.

**4.1 Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberi kesempatan untuk bekerja, pelatihan dan pelayanan lainnya.**

- Masyarakat dan penduduk lokal diberikan prioritas dalam kegiatan penambangan atau kegiatan pengelolaan lainnya dalam hal kepemilikan, pelatihan, pengelolaan, pool tenaga kerja dan manfaat atau peluang lain.
- S2.3 Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha terbuka
- V – S2.3.1-2.3.8 Warga komunitas diutamakan bekerja; Kesempatan kerja tidak diskriminatif; tenaga kerja lokal terserap, paling tidak pada tingkat staf tetap; usaha baru yang dikembangkan warga komunitas meningkat jenis dan tingkat pengusahaannya; besaran dan distribusi belanja unit manajemen dalam wilayah lokal; Kesesuaian jenis, waktu, tempat

dan jumlah peserta pelatihan dengan kebutuhan komunitas dan karyawan; kesempatan pelatihan bagi warga komunitas dan karyawan tidak diskriminatif; unit manajemen mempunyai rencana pelatihan yang komprehensif dan menyediakan dana penyelenggaraannya.

- S2.4 – modal domestik berkembang
- V – S2.4 Masyarakat merupakan pemegang saham dalam unit manajemen (pengelolaan bersama/berbagi keuntungan); unit manajemen memberikan modal dan menciptakan beberapa kegiatan, dsb.
- S3.3 Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan
- V – S3.3.2 Menguatnya dan atau terbentuknya institusi-institusi bagi penyaluran kepentingan dan aspirasi komunitas dan karyawan

#### **4.2 Pengelolaan hutan harus memenuhi atau melebihi semua hukum yang berlaku yang mengatur kesehatan dan keamanan para pekerja dan keluarganya.**

- Upah dan tunjangan lain (kesehatan, pensiun, kompensasi pekerja, perumahan, pangan) untuk staff penuh waktu dan kontraktor harus adil dan konsisten dengan (tidak lebih rendah dari) upah minimum regional yang berlaku.
- Kondisi keamanan pekerja harus memenuhi persyaratan hukum.
- Jika didokumentasikan (untuk perusahaan yang besar), tidak ada angka kecelakaan yang tinggi.
- Perlengkapan keamanan digunakan di dalam hutan (mis, helm, perlindungan telinga, sepatu bot, pelindung tangan dsb).
- S2.5 Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan dan jaminan atas fasilitas akomodasi yang memadai
- V – S2.5.1 – S2.5.13 – Struktur penggajian yang adil; ragam program pelatihan; peningkatan jenjang karir; peningkatan pendapatan karyawan; kemampuan menyisihkan uang/menabung; peningkatan daya beli sandang, papan dan pangan; beban tanggungan terhadap keluarga berkurang/tidak ada; adanya perubahan/penambahan barang rumah tangga yang dimiliki; terdapat perbaikan frekuensi makanan lengkap bagi keluarga karyawan; kelancaran komunikasi dan informasi; kondisi menu/gizi pangan meningkat; peningkatan kesehatan karyawan; pengadaan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan.
- S4.1 Minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan masyarakat
- S4.2 Kerja sama dengan otoritas kesehatan
- V – S4.2.1 Ragam dan kualitas pelayanan kesehatan pada komunitas meningkat
- S5.1 Keberadaan dan pelaksanaan kesepakatan kerja bersama (KKB).
- S5.2 Pelaksanaan upah minimum regional dan struktur gaji yang adil
- S5.3 Terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- V – S5.3 Perusahaan menyediakan unit kesehatan dan melatih staf untuk menangani keadaan darurat

#### **4.3 Hak para pekerja untuk mengorganisasi diri dan secara sukarela bernegosiasi dengan pemilik perusahaan harus dijaga sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi 87 dan 98 oleh Organisasi Buruh Sedunia (ILO).**

- Para pekerja diberi kebebasan untuk mengorganisasi diri dan bernegosiasi dengan pemilik perusahaan sejalan dengan Konvensi 87.
- Unit pengelolaan tidak mengganggu organisasi pekerja yang mengorganisasi diri atau melaksanakan hak kolektif sesuai dengan Konvensi 98.
- Konvensi lain dari ILO yang berlaku (di mana suatu negara adalah penandatanganannya) juga dilaksanakan (lihat Standar Sosial untuk Pekerja Hutan dalam Sertifikasi: Penerapan Konvensi ILO IFBWW, untuk mengetahui daftar negara dan identifikasi Konvensi ILO yang berlaku).
- V – S3.1.2 Kebebasan berserikat bagi buruh

#### **4.4 Perencanaan pengelolaan dan kegiatan harus memasukkan hasil evaluasi dampak sosial. Konsultasi harus dijaga dengan masyarakat dan kelompok yang secara langsung terkena dampak oleh kegiatan pengelolaan.**

- Untuk unit pengelolaan yang besar, penilaian atau evaluasi dampak sosial telah atau akan dilaksanakan dan dimasukkan dalam perencanaan atau pengelolaan.
- Unit pengelolaan telah mendokumentasikan secara tertulis proses-proses formal dan informal yang akan digunakan mereka untuk berinteraksi atau berkonsultasi dengan stakeholder terkena dampak dan pemilik lahan dan sumberdaya lainnya selama dan setelah perencanaan pengelolaan hutan.
- Organisasi atau individu lokal yang secara langsung terkena dampak oleh kegiatan kehutanan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan hutan menurut norma-norma masyarakat.
- Unit pengelolaan memperbaharui daftar nama pemilik lahan sekitarnya.
- Unit pengelolaan yang besar mengidentifikasi pemilik lahan sekitarnya pada peta.
- S2.5 Peninjauan berkala terhadap program-program peningkatan kesejahteraan karyawan dan jaminan atas fasilitas akomodasi yang layak.

**4.5** **Harus ada mekanisme yang layak untuk menyelesaikan keluhan dan untuk memberikan kompensasi yang adil dalam hal kerugian atau kerusakan yang mempengaruhi hak hukum atau hak adat, kepemilikan, sumberdaya dan sumber penghidupan masyarakat lokal. Untuk itu harus ada ukuran yang bisa diambil guna menghindari kerugian atau kerusakan seperti ini.**

- Situs-situs arkeologi, agama dan lainnya yang penting bagi masyarakat lokal diidentifikasi dan dipetakan setelah konsultasi dengan stakeholder, organisasi pelindung sejarah dsb.
- Situs-situs khusus dilindungi di lapangan.
- Jika kesulitan mengidentifikasi dengan pasti, unit pengelolaan harus berusaha untuk mengidentifikasi situs-situs khusus.
- S1.4, S2.1, S2.2, S4.1 – Digunakannya mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat pada pertentangan klaim atas hutan yang sama; Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi; Adanya pengakuan dan kompensasi legal terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di dalam sistem pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen; minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan masyarakat
- V – S3.3.4 – S3.3.6 Konflik-konflik yang muncul seiring dengan kegiatan operasional unit manajemen ditangani secara adil; adanya bagian penanganan konflik dalam struktur unit manajemen yang bersangkutan; Dikenalnya tata cara penyelesaian konflik yang ada dalam komunitas oleh unit manajemen yang bersangkutan

## **PRINCIPLE # 5: MANFAAT DARI HUTAN**

*Kegiatan pengelolaan hutan harus mendorong pemanfaatan yang efektif dari berbagai produk dan jasa dari hutan untuk menjamin kemampuan ekonomi dan berbagai manfaat lingkungan hidup dan sosial.*

Pada umumnya, sertifikasi SmartWood lebih banyak berfokus pada hutan dan masyarakat lokal. Penekanan pada bagian ini adalah tentang bagaimana memaksimalkan nilai kegiatan hutan dalam hal ekonomi lokal dan bagaimana menjamin kegiatan sertifikasi tetap layak secara ekonomi jangka panjang. Bisnis dapat berhasil atau gagal karena berbagai alasan. Sertifikasi SmartWood mempunyai dampak akhir yang kecil dalam hal ini. Tidak menjadi mandat atau tanggung jawab bagi SmartWood untuk berfungsi sebagai penjamin keuangan atas keberhasilan kepada investor, shareholder atau lembaga lain. Namun, mandat kami adalah untuk mengevaluasi kemampuan ekonomi dari perspektif untuk menjamin bahwa investasi jangka panjang yang baik sedang dilakukan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan hutan, konservasi dan masyarakat lokal.

**5.1** **Pengelolaan hutan harus berusaha menuju kemampuan ekonomi yang mempertimbangkan penuh biaya-biaya lingkungan, sosial dan operasional dari produksi serta menjamin investasi yang diperlukan untuk menjaga produktifitas ekologi dari hutan.**

- Pendapatan yang diterima cukup untuk membayar biaya-biaya kegiatan pengelolaan hutan seperti perencanaan pengelolaan, pemeliharaan jalan, perlakuan silvikultur, kesehatan hutan jangka panjang, monitoring pertumbuhan dan hasil, pengawasan yang normal pada staf lapangan dan kontraktor dan investasi konservasi.
- P2.7 Prasarana pemungutan hasil hutan
- P3.1 Kesehatan perusahaan
- P3.2 Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah
- P3.3 Sistem informasi manajemen
- P3.5 Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan

**5.2** **Pengelolaan hutan dan kegiatan marketing harus mendorong penggunaan yang optimal dan pemrosesan lokal untuk keragaman produk hutan.**

- Unit pengelolaan dan pusat-pusat pengolahan meminimalkan limbah yang berasal dari penebangan atau pengolahan.
- Unit pengelolaan mencari penggunaan terbaik untuk setiap spesies pohon dan kayu.
- Unit pengelolaan mendorong pemanfaatan spesies kurang dikenal tapi banyak jumlahnya untuk tujuan komersial dan subsisten.
- P2.4 Efisiensi pemanfaatan hutan
- P2.5 Kondisi tegakan tinggal
- P2.9 Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat

**5.3** **Pengelolaan hutan harus meminimalkan limbah karena penebangan dan kegiatan pengolahan di lapangan dan menghindari kerusakan sumberdaya hutan yang lain.**

- Pengolahan lokal diprioritaskan bila memungkinkan.

- V – S4.1.1 – pelaksanaan pengelolaan limbah dan alat-alat yang dimiliki oleh unit manajemen
- P2.4-P2.5 – lihat Kriteria 5.2
- P2.8 – Pelaksanaan reduced impact logging (penebangan berdampak rendah)
- P1.6 - Terjaminnya keberadaan dan macam hasil hutan non kayu

#### **5.4 Pengelolaan hutan harus memperkuat dan meningkatkan keragaman ekonomi lokal yang menghindari ketergantungan pada satu produk hutan.**

- Unit pengelolaan memberikan kontribusi pada diversifikasi produk dan eksplorasi pasar dan produk baru baik di dalam dan di luar kawasan unit pengelolaan.
- S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi
- V – S2.16 – S2.1.7 Nilai tambah hasil hutan non kayu dan kayu meningkat; Meningkatnya ragam olahan hasil hutan nonkayu dan kayu
- S2.4. Modal domestik berkembang
- P3.2 Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah

#### **5.5 Kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui, memelihara dan jika perlu meningkatkan nilai jasa dan sumberdaya hutan seperti fungsi daerah aliran sungai dan perikanan.**

- Wawancara dengan kelompok pemancingan dan pariwisata menunjukkan dampak positif atau netral terhadap sumberdaya perikanan dan pariwisata yang lain.
- Observasi lapangan menunjukkan tingkat pengendapan yang alami normal di dekat atau dalam sumber air.
- E1.9-E1.10 Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah dan air
- P1.6 dan S4.1 – lihat di atas

#### **5.6 Tingkat pemanenan hasil hutan tidak melebihi tingkat yang dapat dilestarikan secara permanen.**

- Jatah tebang tahunan, berdasar luasan atau volume diatur berdasar perkiraan pertumbuhan dan hasil yang konservatif dan terdokumentasi dengan baik dan yang menjamin tingkat penebangan tidak melebihi tingkat kelestarian.
- Jatah tebang tahunan ataupun perhitungan pemanenan yang lain harus diterapkan dalam hutan.
- Persyaratan silvikultur (sebelum, selama dan sesudah pemanenan) harus dipatuhi.
- Tingkat pertumbuhan, pencadangan dan regenerasi dimonitor oleh sistem inventarisasi yang berlanjut dan sesuai.
- P1.6 Terjaminnya keberadaan dan macam hasil hutan non kayu
- P2.1 Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang berkelanjutan yang dituangkan dalam berbagai tingkat rencana dan diimplementasikan
- P2.2 Penerapan pengamatan pertumbuhan tegakan dan hasilnya
- P2.3 Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan

### **PRINCIPLE #6: DAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP**

*Pengelolaan hutan harus melindungi keragaman biologi dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, ekosistem yang unik dan rawan serta bentang alam sehingga akan menjaga fungsi-fungsi ekologi dan integritas hutan tersebut.*

*\* Kriteria Ekologi 1 LEI – stabilitas ekosistem dan 2 – Keberlangsungan Spesies endangered, endemik dan dilindungi*

Perlindungan lingkungan hidup dan konservasi biologi dalam pengelolaan hutan bersertifikasi meliputi kombinasi ukuran-ukuran proaktif dan perlindungan. Ukuran proaktif meliputi usaha-usaha untuk meningkatkan nilai keragaman biologi tingkat landscape dari lahan yang dikelola atau kegiatan restorasi. Sementara itu ukuran-ukuran perlindungan berfokus pada jaminan bahwa semua staf dan kontraktor tahu daerah-daerah sensitif dan melakukan langkah-langkah untuk menghindari masalah. Sertifikasi mensyaratkan bahwa pengelola hutan memberikan perhatian terbesar pada perlindungan atau restorasi ekosistem yang langka (misal, lahan basah atau tegakan hutan primer), konservasi spesies-spesies langka atau terancam dan menggunakan bahan-bahan kimia secara hati-hati.

#### **6.1 Penilaian dampak lingkungan harus diselesaikan – berdasar pada skala dan intensitas pengelola hutan dan keunikan sumberdaya yang terkena dampak dan diintegrasikan dalam sistem pengelolaan. Penilaian akan meliputi pertimbangan tingkat lanscape dan juga dampak pada fasilitas pengolahan di lapangan. Dampak lingkungan juga akan dinilai sebelum dimulainya kegiatan yang mengganggu kawasan tersebut.**

- Penilaian lingkungan berlangsung selama perencanaan pengelolaan.

- Penilaian lingkungan secara konsisten dilakukan sebelum kegiatan pengelolaan atau gangguan terhadap kawasan.
- Pertimbangan konservasi tingkat landscape terlihat nyata di kegiatan lapangan, kerja staff/kontraktor atau dengan pemilik lahan di sekitarnya, organisasi-organisasi konservasi atau lembaga konservasi pemerintah.
- Ada kontrol terhadap dampak lingkungan karena fasilitas pengolahan di lapangan (mis, limbah, dampak bangunan dsb).
- P1.2 Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan tipe hutan
- E1.4 Kondisi keragaman flora dan/atau fauna dalam kawasan lindung pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan di dalam unit manajemen
- E1.5-E1.7 Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan, kondisi tanah dan air
- E2.3- E2.4 Intensitas gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus; Kondisi spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus
- E2.5 – E2.6 Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tumbuhan dan satwa liar yang endemik/langka/dilindungi dan habitatnya

**6.2 Harus ada pemeliharaan yang melindungi spesies langka, terancam dan hampir punah dan habitatnya (sarang dan kawasan pakan mereka). Zona konservasi dan kawasan perlindungan harus dikembangkan, sesuai dengan skala dan intensitasi pengelolaan hutan dan keunikan sumberdaya yang terkena dampak. Perburuan, pemancingan, pengebakan dan pengumpulan yang tidak sesuai harus dikontrol.**

- Spesies kayu pada daftar spesies langka baik itu lokal atau internasional (mis, Lampiran I CITES, daftar nasional) tidak dimanfaatkan.
- Spesies atau ekosistem yang terancam, langka atau rawan harus secara eksplisit dipertimbangkan selama melakukan kegiatan pengelolaan.
- Zone konservasi berada pada kawasan yang berlanjut, meskipun bisa saja berupa rangkaian areal-areal kecil yang dihubungkan melalui koridor selebar tinggi kanopi hutan pada hutan dewasa di kawasan itu.
- Zone konservasi ditandai pada peta dan lapangan, dan kegiatan pengelolaan harus secara hati-hati dilakukan di kawasan ini.
- E1.1 – E1.2 Proporsi luas kawasan lindung yang berfungsi baik terhadap keseluruhan kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya diakui pihak-pihak terkait – dan yang sudah terjadi di lapangan
- E1.4 Kondisi keanekaragaman spesies flora dan/atau fauna di dalam kawasan lindung pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan dalam unit manajemen
- E1.11 Efektifitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktifitas lewah panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian spesies endemik/langka/dilindungi
- E2.1 – E2.2 Proporsi luas kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan spesies endemik/langka/dilindungi atau ekosistem unik serta telah dikukuhkan – dan yang sudah ditata batas di lapangan
- E2.3 – E2.4 Intensitas gangguan yang rendah dan konsdi spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus
- E2.5 – E2.6 Intensitas gangguan yang rendah terhadap spesies endemik/langka/dilindungi dan habitatnya karena kegiatan pengelolaan
- E2.7 – E2.8 Pengamanan tumbuhan dan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya

**6.3 Fungsi dan nilai-nilai ekologi harus dipelihara, ditingkatkan dan dipulihkan kembali yang meliputi:**

**a) Regenerasi dan suksesi hutan.**

**b) Keragaman genetic, spesies dan ekosistem.**

**c) Siklus alam yang mempengaruhi produktifitas ekosistem hutan.**

- Latar belakang ekologi dan silvikultur di balik arahan pengelolaah didokumentasikan dengan baik berdasar data lapangan yang spesifik atau pada analisis ekologi hutan lokal (mis, regenerasi dan suksesi) atau silvikultur dan peraturan pemerintah.
- Preskripsi pengelolaan memelihara, meningkatkan atau memulihkan kembali komposisi hutan (yaitu jumlah dan keragaman spesies) dan strukturnya.
- E1.2 – lihat di bagian atas
- E1.3 Intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi termasuk dari bahaya kebakaran
- E1.5 Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan
- E1.8 Efektifitas pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan
- E1.9-E1.10 Efektifitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah dan air
- E1.11 Efektifitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktifitas lewah panen terhadap ekosistem hutan, dan pentingnya pelestarian spesies endemik/langka/dilindungi
- E2.4 Kondisi spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus
- E1.4 lihat di atas
- P1.5 Pemilihan dan implementasi sistem silvikultur yang sesuai dengan ekosistem hutan setempat
- P2.5 Kondisi tegakan tinggal

**6.4 Sampel representatif dari ekosistem yang ada sekarang dalam landscape tersebut harus dilindungi dalam keadaan alaminya dan didokumentasikan pada peta, yang sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan dan keunikan sumberdaya yang tekena.**

- Untuk unit pengelolaan yang besar, berdasar pada identifikasi kawasan biologi kunci dan konsultasi dengan pemerintah daerah atau lembaga ilmu pengetahuan, sampel representative dari ekosistem yang ada dilindungi dalam keadaan alaminya, sama dengan atau lebih dari 10% dari total kawasan hutan yang dikelola.
- Untuk unit pengelolaan yang kecil dan sedang, sampel representative dari ekosistem yang ada dilindungi dalam keadaan alaminya, berdasar pada identifikasi kawasan biologi kunci atau konsultasi dengan pemerintah daerah atau lembaga ilmu pengetahuan.
- Unit pengelolaan memulai kegiatan untuk meningkatkan konservasi ekosistem pada tingkat landscape.
- Unit pengelolaan secara konsisten menekankan pentingnya konservasi biologi di semua kegiatan kehutanan.
- P1.2 Perencanaan dan pemanfaatan hutan didasarkan pada tipe dan fungsi hutan
- E1.1 – E1.3 lihat di atas
- E2.1 – E2.2 lihat di atas

**6.5 Petunjuk tertulis harus disiapkan dan dilaksanakan untuk: mengendalikan erosi, meminimalkan kerusakan hutan selama penebangan, pembangunan jalan dan semua gangguan mekanis dan melindungi sumberdaya air.**

- Peta dan rencana kerja dihasilkan dengan skala yang sesuai supaya berguna untuk mengawasi aktifitas pengelolaan dan perlindungan sumberdaya tanah dan air dan untuk memfasilitasi monitoring lapangan.
- Petunjuk yang jelas harus diberikan kepada staf lapangan dan kontraktor dalam bentuk manual tertulis, kebijakan dan pelatihan untuk menjamin konservasi tanah dan air selama kegiatan silvikultur, sesuai dengan spesifikasi teknis untuk jalan sarad (lokasi, lebarnya, kerapatan) dan rancangan jalan, struktur konservasi dsb.
- Peta topografi telah disiapkan sebelum ada kegiatan logging atau pembangunan jalan dan yang menunjukkan kawasan yang cocok untuk penebangan semua musim atau penebangan khusus musim kemarau; dan menunjukkan lokasi untuk jalan penebangan, TPK, jalan sarad, struktur drainase, zona penyangga pinggir sungai dan kawasan konservasi.
- Pembangunan jalan, pemeliharaan dan standar penutupan jalan dipatuhi di lapangan.
- Tidak ada jalan yang dibangun di kawasan sungai.
- Permukaan jalan dikeringkan dengan baik, *culverts* dibuat cukup besar untuk menghindari penggenangan dan pipa air dipasang dan efektif.
- P2.8 Pelaksanaan reduced impact logging (penebangan berdampak rendah)
- P2.4, P2.5, P2.7, P2.8, E1.3, E1.6 – E1.10 lihat di atas

**6.6 Sistem pengelolaan harus meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan metode non kimia yang ramah lingkungan untuk pengelolaan hama dan menghindari penggunaan pestisida kimia. Pestisida hidrokarbonclorin tipe 1A dan 1B menurut Badan Kesehatan Dunia; pestisida yang bersifat tetap, beracun atau yang turunannya masih aktif secara biologi dan terakumulasi dalam rantai makanan diluar penggunaannya; dan juga pestisida yang dilarang oleh kesepakatan internasional, harus dilarang. Jika ada bahan kimia yang digunakan, perlengkapan yang layak dan pelatihan penggunaan harus diberikan untuk meminimalkan resiko kesehatan dan lingkungan hidup.**

- Harus ada usaha yang tetap untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia dalam hutan dan pengolahan kayu.
- Jika bahan kimia digunakan di dalam hutan, bahan-bahan tersebut digunakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan hama terpadu yang secara teliti mengidentifikasi ancaman dan menganalisis alternatif kimia dan non kimia.
- Jika bahan kimia digunakan:
  - \* inventarisasi bahan kimia yang lengkap diberikan oleh unit pengelolaan dan inspeksi mendetil pada tempat penyimpanan mengesahkan bahwa inventarisasi tersebut lengkap dan akurat;
  - \* prosedur penanganan, penggunaan dan penyimpanan diikuti dan,
  - \* staff dan kontraktor menerima pelatihan tentang prosedur penanganan, penggunaan dan penyimpanan.
- Bahan kimia yang dilarang di Eropa, Amerika Serikat atau pestisida hidrokarbonklorin tipe 1A dan 1B tidak digunakan. Satu-satunya perkecualian adalah jika strategi kontrol alternative tidak mengatasi ancaman yang telah diidentifikasi (mis proliferasi spesies eksotik). Dalam hal seperti ini, harus ada konsensus yang

disepakati dan didokumentasikan melalui diskusi dengan lembaga pemerintahan, kelompok lingkungan hidup dan stakeholder lain dan FSC, dan prosedur penggunaan yang teliti serta training harus diadakan.

- S4.1.5 Sungai dan sumber mata air bersih lainnya tidak terpolusi dan tidak terkontaminasi
- E1.7; V – S4.1.1, S4.1.2 lihat di atas

**6.7 Bahan kimia, kontainer, limbah anorganik cair dan padat termasuk bahan bakar dan minyak harus dibuang dengan cara yang layak untuk lingkungan di luar lokasi.**

- Bahan kimia, kontainer, limbah cair dan padat dibuang dengan cara yang baik untuk lingkungan hidup dan legal, baik itu limbah dari kegiatan kehutanan atau pabrik pengolahan.
- V – S4.1.2 lihat di atas

**6.8 Penggunaan unsur kontrol biologi harus didokumentasikan, dikurangi, dimonitor dan dikontrol secara ketat sesuai dengan hukum nasional dan protokol ilmiah yang diterima secara internasional. Penggunaan organisme transgenik harus dilarang.**

- Penggunaan unsur kontrol biologi didokumentasikan, diminimalkan, dimonitor dan dikontrol secara ketat.
- Penggunaan organisme transgenik dilarang.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

**6.9 Penggunaan spesies eksotik harus dikontrol secara teliti dan secara aktif dimonitor untuk menghindari dampak ekologi yang buruk.**

- Penggunaan spesies eksotik tidak disarankan dan dikontrol secara hati-hati, dalam arti jika digunakan, penggunaannya untuk tujuan tertentu dan dibenarkan (mis untuk manfaat lingkungan hidup) dan dimonitor untuk dampak lingkungan hidup.
- Spesies yang diseleksi untuk reforestasi disesuaikan dengan tempat tumbuh dan tujuan pengelolaan.
- Ada prioritas untuk penanaman atau riset terapan tentang spesies hutan yang asli daerah tersebut.
- Jika menanam spesies eksotik, harus ada ukuran-ukuran untuk mencegah regenerasi spontan di luar kawasan tanaman, tingkat kematian yang tidak biasa, penyakit, serangan hama atau dampak lingkungan yang buruk.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

**6.10 Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman atau kawasan non hutan tidak boleh terjadi, kecuali dalam kondisi dimana konversi:**

- a) membutuhkan porsi terbatas dari unit pengelolaan hutan; dan**
  - b) tidak terjadi pada hutan dengan nilai konservasi tinggi; dan**
  - c) memberikan manfaat konservasi yang jelas, substansial, tambahan, pasti dan jangka panjang untuk unit pengelolaan hutan.**
- Hutan primer, primer yang rusak dan sekunder dewasa tidak ditebang habis oleh pengelola hutan saat ini untuk membangun hutan tanaman.
  - Penanaman pohon di kawasan hutan alam melengkapi regenerasi alami dan memberikan kontribusi pada konservasi sumberdaya genetik dan bukan menggantikan ekosistem alam.
  - Hutan tanaman tidak menggantikan lahan yang secara ekologi diklasifikasikan sebagai lahan basah.
  - Jika hutan tanaman dikembangkan pada kawasan hutan suksesi pertama atau di padang rumput alami (keduanya tidak disarankan), maka petunjuk verbal, tertulis atau visual yang jelas diberikan kepada staff lapang untuk mengidentifikasi kawasan seperti ini, dan unit pengelolaan mempunyai ukuran-ukuran yang agresif untuk memulihkan, mengkonservasi dan mengelola hutan alam atau padang rumput di sekitarnya yang sama atau lebih dari areal yang terganggu.
  - P1.3 lihat di atas

## **PRINSIP #7: RENCANA PENGELOLAAN**

*Sebuah rencana pengelolaan – yang sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan – harus ditulis, dilaksanakan dan terus diperbarui. Tujuan jangka panjang dari pengelolaan, cara-cara mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas.*

Perencanaan pengelolaan hutan harus dilihat sebagai proses dan bukan hanya berupa sebuah dokumen. Nilai dari rencana tertulis adalah bahwa rencana tersebut meningkatkan pemahaman tentang pendekatan pengelolaan pada staff dan pengamat yang lain dan juga memfasilitasi konsistensi untuk menghadapi perubahan personel, perubahan pemilik lahan dsb. Skala dan

lokasi (mis, negara) sangat penting dalam menentukan harapan dalam hal perencanaan pengelolaan. Kecuali dalam kasus yang sangat khusus, tidak adanya rencana pengelolaan hutan secara tertulis berarti bahwa perusahaan tersebut tidak dapat disertifikasi. Kasus-kasus khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika ada dokumentasi yang telah memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, persyaratan data dari sebuah rencana pengelolaan, maka langkah berikutnya adalah mengkompilasi dokumen-dokumen tersebut dan menghasilkan sebuah dokumen pengelolaan keseluruhan.
2. Jika penyelesaian rencana pengelolaan tertulis tidak mempunyai efek yang besar (negatif atau positif, sebagaimana yang ditentukan oleh tim penilai) pada kualitas kegiatan lapangan dalam hal praktek-praktek silvikultur, lingkungan hidup dan sosial ekonomi.
3. Jika ada sistem pengelolaan hutan yang terdokumentasi dengan baik pada tingkat yang lebih umum yang memberikan petunjuk dan konsistensi yang jelas untuk intervensi pengelolaan yang spesifik, mis biaya rencana pengelolaan yang lebih detail untuk bagian yang lebih kecil tidak akan mempengaruhi kemampuan ekonomi dasar kegiatan pengelolaan dan partisipasi dari pemilik lahan yang kecil (sebagaimana ditentukan secara regional) dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Situasi ini tidak menghilangkan kebutuhan akan perencanaan pengelolaan atau sebuah rencana pengelolaan. Namun, dalam sistem SmartWood, penting untuk menegaskan bahwa kinerja lapangan lebih berarti segalanya daripada sistem dokumentasi atau pengelolaan. Jelasnya hal ini tidak akan mengurangi nilai dokumentasi atau sistem; pengalaman menunjukkan nilai yang jelas di dalamnya. Masalahnya adalah satu dari keseimbangan antara kinerja, dokumentasi dan sistem, dan dalam sistem penilaian SmartWood, kinerja lapangan dipertimbangkan sebagai yang terpenting.

SmartWood berharap bahwa rencana pengelolaan untuk perusahaan yang lebih besar akan lebih detail dan sistematis dibandingkan dengan yang skala kecil, karena kendala finansial dan resiko relatif dari dampak negatif pada lingkungan hidup karena perbedaan skala perusahaan. Belakangan pemahaman tentang pentingnya pertimbangan biologi pada level landscape semakin besar dan pentingnya hal tersebut menjadi topik utama selama penilaian SmartWood, khususnya untuk perusahaan besar, swasta ataupun publik. Pertimbangan tentang pemilik lahan yang berada di sekitar perusahaan juga penting, apapun skala perusahaannya, tetapi harapan dalam hal proses-proses konsultasi lokal, selama dan setelah proses perencanaan awal lebih tinggi untuk perusahaan besar. Beberapa aspek interaksi masyarakat tentang perencanaan pengelolaan dibahas dalam Bagian 6.0.

Dalam pemilihan sistem pengelolaan hutan, SmartWood tidak mempromosikan pendekatan silvikultur apapun, misal, kelas umur sama vs kelas umur tidak sama, pemilihan pohon tunggal vs pohon lindung dsb. Namun, pengelola hutan bersertifikat diharapkan dapat menyeimbangkan tujuan produksi dan lingkungan hidup, menimbang keuntungan dan kerugian dari setiap pendekatan pengelolaan hutan, dan memilih teknik yang menjaga atau memulihkan ekosistem sementara pada saat yang sama memberikan respon pada kenyataan sosial dan ekonomi. Setiap teknik dapat digunakan dengan baik atau disalahgunakan.

Akhirnya, dari perspektif sertifikasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan, pengalaman menunjukkan bahwa sangat penting untuk mempunyai sistem monitoring internal yang memberikan kontrol yang berkualitas untuk pelaksanaan pengelolaan hutan, mengidentifikasi tantangan operasional dan melaporkan keberhasilan atau kegagalan dari intervensi pengelolaan untuk menyelesaikan masalah. Bagian ini juga berfokus pada klarifikasi kontrol internal yang telah dikembangkan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan untuk menjamin kualitas kontrol.

#### **7.1 Rencana pengelolaan dan dokumen pendukung harus memberikan informasi tentang:**

- a) Tujuan pengelolaan
- b) Penjelasan tentang sumberdaya hutan yang akan dikelola, batasan-batasan lingkungan, status tata guna lahan dan kepemilikan, kondisi sosial ekonomi dan profil lahan-lahan di dekatnya.
- c) Penjelasan tentang sistem silvikultur atau pengelolaan berdasar pada ekologi hutan yang bersangkutan dan informasi yang dikumpulkan melalui inventarisasi sumberdaya.
- d) Dasar keputusan untuk tingkat tebangan tahunan dan pemilihan seleksi.
- e) Persyaratan untuk monitoring pertumbuhan dan dinamika hutan.
- f) Perlindungan lingkungan hidup berdasar pada penilaian lingkungan hidup.
- g) Rencana untuk identifikasi dan perlindungan spesies langka, terancam dan rawan.

- h) **Peta yang menggambarkan dasar sumberdaya hutan yang meliputi kawasan lindung, aktifitas pengelolaan yang direncanakan dan kepemilikan lahan.**
- i) **Penjelasan dan pembenaran teknik penebangan dan perlengkapan yang akan digunakan.**
  - Rencana pengelolaan atau lampiran meliputi penjelasan tentang komponen-komponen berikut ini:
    - Tujuan pengelolaan,
    - Kepemilikan lahan dan status kepemilikan,
    - Penjelasan tentang sumberdaya hutan (kayu dan non kayu, tipe hutan, spesies tanaman dan satwa yang meliputi kuantitas dan kualitas),
    - Kondisi lingkungan umum dan tata guna lahan saat ini,
    - Rekomendasi pengelolaan hutan dan dasar keputusan untuk silvikultur dan ekologi,
    - Tingkat dan kuantitas pemanenan produk hutan (kayu atau non kayu), termasuk JTT,
    - Peta yang menggambarkan kondisi hutan yang meliputi tipe hutan, petak, jalan dan jalan sarad, penyimpanan log dan tempat pengolahan, kawasan lindung, zone riparian, sumberdaya biologi atau budaya yang unik dan rencana kegiatan pengelolaan lainnya.
    - Penjelasan dan alasan penerapan teknik penebangan dan perlengkapan yang berbeda,
    - Pengolahan produk dan prosedur atau rencana pemasara, dan
    - Rencana untuk monitoring dan pelaporan.
  - Rencana tersebut bagus secara teknis dan cukup mendetil melihat ukuran unit pengelolaan serta kompleksitas dan intensitas kegiatan hutannya.
  - Alasan dibalik metode silvikultur yang digunakan harus terdokumentasi dengan baik, berdasar data lapangan atau analisis ekologi hutan atau silvikultur lokal dan peraturan pemerintah.
  - Peta yang digunakan harus berkualitas tinggi dan cukup sebagai petunjuk untuk kegiatan lapangan;
  - Rencana pengelolaan, atau rencana operasi atau penebangan tahunan harus tersedia untuk staf dan digunakan di lapangan.
  - P1.2 Perencanaan dan pelaksanaan klasifikasi hutan didasarkan pada fungsi dan tipe hutan tersebut
  - P1.4 Sistem pengelolaan kebakaran hutan
  - P1.5 Pemilihan dan pelaksanaan sistem silvikultur disesuaikan dengan ekosistem hutan setempat
  - P1.6 Terjaminnya keberadaan macam hasil hutan non kayu
  - P3.3 Sistem informasi manajemen
  - P1.2, P2.1 – P2.3, E.1.1, E1.2 lihat di atas

**7.2 Rencana pengelolaan harus secara periodik direvisi untuk memasukkan hasil monitoring atau informasi ilmiah dan teknis yang baru dan juga untuk memberikan respon pada berubahnya situasi lingkungan, sosial dan ekonomi.**

- Harus ada jadwal waktu yang secara teknis baik dan realistis dilihat dari segi finansial untuk revisi/pengaturan rencana pengelolaan tersebut.
- Revisi atau pengaturan rencana pengelolaan dilakukan tepat waktu dan konsisten.
- Revisi rencana pengelolaan memasukkan berubahnya kondisi silvikultur, lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

**7.3 Pekerja hutan harus menerima pelatihan dan supervisi yang cukup untuk menjamin pelaksanaan rencana pengelolaan dengan baik.**

- Bukti dari pelatihan formal atau informal ada di lapangan.
- Untuk unit pengelolaan yang besar, harus ada rencana pelatihan formal.
- P3.4 Ketersediaan tenaga profesional untuk perencanaan, perlindungan, produksi, pembinaan hutan dan pengelolaan bisnis

**7.4 While respecting the confidentiality of information, forest managers shall make publicly available a summary of the primary elements of the management plan, including those listed in Criterion 7.1.**

- FMO is willing to make available a public certification summary of forest management operation as per SmartWood and FSC requirements.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

## **PRINCIPLE #8: MONITORING DAN EVALUASI**

**Monitoring harus dilakukan – sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan – untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk hutan, lacak balak, kegiatan pengelolaan dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup.**

Bagian ini berfokus pada monitoring, kemudian lacak balak – yaitu bagaimana perusahaan dapat menjaga aliran inventarisasi produk dan penangannya hingga para penjualan atau pengangkutan produk ke pihak lain di luar hutan. Dalam pedoman umum ini, SmartWood memberikan penjelasan cukup detail sehingga perusahaan mampu mendapatkan sertifikat untuk pengelolaan hutan dan lacak balak berdasar persyaratan SmartWood dan FSC. Pedoman ini cukup detail kecuali untuk kondisi berikut ini:

1. Unit pengelolaan mempunyai pabrik di lapangan yang mengkombinasikan penggunaan bahan bersertifikat dan non sertifikat.
2. Unit pengelolaan mempunyai banyak tempat, divisi dan berjarak jauh secara geografis, kapasitas produksi dan pengolahan.
3. Ada permasalahan atau resiko COC (lacak balak) untuk multiproduk yang sangat rumit yang kemudian memerlukan perlakuan yang in-depth.

Jika salah satu kondisi tersebut di atas terjadi, Pedoman Lacak Balak yang lebih detail harus digunakan untuk proses penilaian COC. Keputusan akan dibuat oleh pimpinan tim penilai, setelah ada input dari kantor pusat SmartWood dan konsultasi dengan unit pengelolaan. Jika ada pertanyaan tentang masalah ini dapat menghubungi kantor pusat SmartWood.

### **8.1 Frekuensi dan intensitas monitoring harus ditentukan berdasar skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan dan juga kompleksitas relatif dan rawannya lingkungan yang terkena dampak. Prosedur monitoring harus konsisten dan dapat diulang untuk mendapatkan perbandingan hasil dan perubahan penilaian.**

- Laporan monitoring menunjukkan bagaimana arahan pengelolaan harus dirubah berdasarkan pada informasi baru tentang ekologi, silvikultur atau pasar.
- Laporan monitoring harus akurat dan memfasilitasi auditing dan sertifikasi oleh pihak ketiga secara efisien dan efektif.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

### **8.2 Pengelolaan hutan harus meliputi penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan untuk memonitor, paling tidak, beberapa indikator berikut ini:**

- a) Hasil produk hutan yang dipanen.
  - b) Tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan.
  - c) Komposisi dan perubahan yang diamati dalam flora dan fauna.
  - d) Dampak sosial dan lingkungan hidup dari pemanenan dan kegiatan lain.
  - e) Biaya, produktifitas, dan efisiensi pengelolaan hutan.
- Harus ada rencana dan rancangan untuk monitoring dan pelaporan secara berkala.
  - Rencana monitoring secara teknis harus bagus dan bisa mengidentifikasi perubahan yang diamati dalam hal:
    - Silvikultur (tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan)
    - Lingkungan hidup (perubahan lingkungan hidup yang mempengaruhi sumberdaya flora, fauna, tanah dan air); dan,
    - Aspek sosial ekonomi (biaya pengelolaan hutan, hasil dari semua produk dan perubahan pada kondisi masyarakat dan hubungan dengan pekerja).
  - P2.2, P2.4, P2.5, P2.9, P3.3, E1.4 – E1.10, S4.1 lihat di atas

### **8.3 Dokumentasi harus diberikan oleh pengelola hutan untuk memfasilitasi organisasi monitoring dan sertifikasi untuk menelusuri setiap produk hutan dari asalnya, sebuah proses yang disebut sebagai "lacak balak."**

- Data volume dan sumber untuk muatan bahan baku (log atau papan bersertifikat) tersedia (yang ditimbang, diinventarisasi, dan diukur) dalam hutan, dalam pengangkutan dan tempat penimbunan kayu sementara (TPK), pengolahan dan pusat-pusat distribusi yang dikendalikan oleh unit pengelolaan.
- Invoice, bills of lading, sertifikat asal (misal, Formulir A dari GATT) dan dokumentasi lain yang berlaku yang

berhubungan dengan pengiriman atau pengangkutan hasil hutan disimpan dalam lokasi tersendiri dan mudah tersedia untuk pemeriksaan.

- Produk hutan bersertifikat harus dibedakan secara jelas dari produk non bersertifikat melalui tanda atau label, penyimpanan dokumen yang terpisah, dan invoice serta bills of lading yang terpisah juga. Penandaan atau indentifikasi yang unik untuk produk bersertifikat harus ada di semua tahap pengolahan dan distribusi hingga penjualan atau pengangkutan baik ke luar hutan (yaitu, sampai di gerbang hutan) atau hingga ke pihak ketiga.
- P2.6 Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan

#### **8.4 Hasil monitoring harus dimasukkan dalam pelaksanaan dan revisi rencana pengelolaan.**

- Review rencana pengelolaan (baik rencana atau lampiran) menunjukkan bahwa hasil monitoring dimasukkan dalam perencanaan secara reguler.
- Ada bukti bahwa informasi dari monitoring digunakan untuk memperbaiki pengelolaan.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

#### **8.5 Meskipun ada kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus membuat ringkasan hasil-hasil indikator monitoring pada publik, termasuk yang tercantum dalam Kriteria 8.2.**

- Lihat Bagian 1.3.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

**PRINCIPLE 9: PEMELIHARAAN HUTAN DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI (HCVF)**  
*Aktifitas pengelolaan pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi harus memelihara atau meningkatkan kualitas yang membentuk kawasan hutan seperti ini. Keputusan mengenai hutan dengan nilai konservasi tinggi harus selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian.*

HCVF memiliki definisi khusus dalam konteks FSC. Suatu HCVF diputuskan ada jika:

a) suatu kawasan hutan memiliki beberapa hal berikut ini yang mempunyai nilai penting secara global, regional dan nasional:

- Konsentrasi nilai keanekaragaman hayati (mis, endemisme, spesies rawan); dan,
  - Hutan dengan tingkat landscape yang luas yang ditempati oleh unit pengelolaan, dimana ada sebagian besar populasi – jika tidak semua – yang hidup alami dilihat dari distribusi dan jumlahnya;
- b) Kawasan ini berada dalam ekosistem yang langka, terancam atau rawan;
- c) Kawasan ini memberikan jasa alam untuk situasi yang kritis atau unik (mis untuk perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi); dan,
- d) Kawasan ini penting untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal (mis untuk subsisten dan kesehatan) atau penting dalam hal identitas budaya tradisional (kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang diidentifikasi bekerja sama dengan masyarakat lokal).

Saat ini FSC sedang menyelenggarakan komite teknis untuk membantu sertifier yang diakreditasi oleh FSC untuk mengembangkan prosedur guna mengundang banyak masukan tentang HCVF yang lebih konsisten. Kelompok standar regional FSC juga sedang bergulat dengan masalah-masalah ini juga. Selain itu, SmartWood telah melaksanakan penilaian sertifikasi di sejumlah kawasan HCVF. Implikasi utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian lingkungan hidup, hutan dan sosial secara teknis harus ada untuk menentukan keberadaan HCVF; dan,
- 2) Prosedur konsultasi stakeholder harus kuat, terutama di kawasan-kawasan yang mempunyai banyak HCVF.

Jika tidak ada kejelasan dalam butir 1 atau 2 di atas, SmartWood telah mengambil pendekatan yang sangat proaktif pada konsultasi stakeholder dan, khususnya, penerapan kriteria dan indikator berikut ini, serta Bagian 6.0 tentang Dampak pada Lingkungan Hidup.

#### **9.1 Penilaian untuk menentukan adanya kualitas yang konsisten dengan HCVF akan diselesaikan menurut skala dan intensitas pengelolaan hutan.**

- Untuk unit pengelolaan yang besar, penilaian internal harus dilaksanakan untuk menentukan apakah mereka mengelola HCVF. Harus dibuat laporan tertulis yang menggambarkan proses yang digunakan (mis, konsultasi dengan stakeholder dan para ahli, penelitian, data yang relevan, cek lapangan) untuk mengidentifikasi nilai

konservasi yang tinggi, yang relevan dan memasukkan latar belakang kesimpulan yang dicapai mengenai keberadaan atau ketiadaan setiap nilai konservasi yang penting tersebut.

- Untuk unit pengelolaan yang kecil dan sedang, harus ada konsultasi dengan lembaga konservasi dari pemerintah atau lembaga ilmiah yang berwenang untuk menentukan apakah sebagian kawasan hutan yang mereka kelola dianggap sebagai HCVF. Hal ini bisa terjadi selama penilaian sertifikasi.
- Dalam mengevaluasi keberadaan nilai konservasi yang penting ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- Tidak ada dalam Kriteria dan Indikator LEI

## **9.2 Porsi konsultasi dari proses sertifikasi harus menekankan pada sifat-sifat konservasi yang teridentifikasi, dan pilihan-pilihan pemeliharaan daripadanya.**

- Masyarakat lokal dan stakeholder lainnya (mis, organisasi-organisasi konservasi, lembaga-lembaga akademik atau penelitian) menjadi tempat konsultasi selama identifikasi nilai-nilai konservasi yang relevan dan pengembangan strategi untuk melindungi nilai-nilai ini.
- Jika nilai HCVF dalam bahaya, maka unit pengelolaan harus memiliki strategi atau rencana eksplisit untuk dijalankan dalam konservasi HCVF dan konsultasi stakeholder yang akan memberikan kontribusi untuk memelihara atau memulihkan nilai-nilai ini.
- Untuk unit pengelolaan yang besar, strategi di atas harus tertulis.
- Untuk unit pengelolaan yang kecil atau sedang, kegiatan di lapangan harus menunjukkan bukti bahwa nilai-nilai HCVF dipelihara dan dipertahankan.

## **9.3 Rencana pengelolaan harus meliputi dan melaksanakan ukuran-ukuran spesifik yang menjamin bahwa pemeliharaan atau peningkatan kualitas konservasi yang berlaku konsisten dengan prinsip kehati-hatian. Ukuran-ukuran tersebut harus secara spesifik dimasukkan dalam ringkasan rencana pengelolaan yang tersedia untuk publik.**

- Rencana pengelolaan hutan bersifat komprehensif, khas wilayah dan mendetil dalam menjelaskan sumberdaya HCVF.
- Ada ukuran-ukuran (didokumentasikan dan dilaksanakan) untuk melindungi nilai-nilai HCVF.

## **9.4 Monitoring tahunan harus dilaksanakan untuk menilai efektifitas ukuran yang diberlakukan untuk memelihara atau meningkatkan kualitas konservasi yang berlaku.**

- Sebuah sistem untuk monitoring pemeliharaan nilai-nilai HCVF dimasukkan dalam prosedur unit pengelolaan untuk perencanaan, monitoring dan pelaporan reguler.

## **PRINSIP # 10: HUTAN TANAMAN**

*Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 dan kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut seharusnya melengkapi pengelolaan dari dan mengurangi tekanan pada serta meningkatkan pemulihan dan konservasi hutan alam.*

Hutan tanaman dapat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. Dari perspektif lingkungan hidup, hutan tanaman memainkan peran sejarah penting dalam membangun kembali atau memelihara tutupan hutan, khususnya di kawasan dengan tata guna lahan yang intensif. Di beberapa negara, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman telah menimbulkan diskusi kebijakan publik yang luas dan intensif (mis di Indonesia, Malaysia dan Brazil). Pada beberapa bagian di Amerika Serikat, Afrika dan Brazil, ada kekhawatiran bahwa reforestasi bisa merubah ekosistem asli padang rumput atau savana (yaitu ekosistem dinama keberadaan atau kepadatan pohon relatif rendah). Di banyak negara yang lain, hutan tanaman tidak begitu kontroversial dan kenyataannya pembangunannya disarankan banyak stakeholder daripada harus menebang hutan alam (mis di Selandia Baru). Pada beberapa daerah, sebagian besar reforestasi dilakukan dengan menggunakan spesies asli. Di tempat lainnya tidak ada pengalaman dengan reforestasi yang menggunakan spesies asli untuk kepentingan komersial. Karena alasan ekologi, SmartWood mendorong digunakannya spesies asli dalam reforestasi. Namun demikian, kami telah mensertifikasi perusahaan hutan dimana spesies asli mempunyai sedikit peran dalam kawasan hutan komersial. Untuk alasan ini, sangat kritis bahwa peran hutan tanaman harus dikaji dalam konteks regional. Kunci untuk semua situasi ini adalah menilai hutan tanaman dari perspektif menyeluruh, yang menyeimbangkan dan mengoptimasikan nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonomi.

**10.1 Tujuan pengelolaan dari hutan tanaman, termasuk tujuan konservasi dan pemulihan hutan alam, harus secara eksplisit dinyatakan dalam rencana pengelolaan, dan secara jelas ditunjukkan dalam pelaksanaan rencana tersebut.**

- Tujuan penanaman pohon harus eksplisit dalam rencana pengelolaan, dengan pernyataan yang jelas mengenai hubungan antara penanaman pohon dengan kenyataan silvikultur, sosial ekonomi dan lingkungan hidup (konservasi dan pemulihan hutan) di kawasan tersebut.
- Keseimbangan tujuan pengelolaan ditunjukkan dalam pelaksanaan di lapangan.

**10.2 Rancangan dan tata letak dari hutan tanaman harus memperbaiki perlindungan, pemulihan dan konservasi hutan alam, dan tidak menambah tekanan pada hutan alam. Koridor hidupan liar, zona sungai dan mosaik tegakan dari umur dan periode rotasi yang berbeda, harus digunakan dalam tata letak hutan tanaman tersebut. Skala dan tata letak petak hutan tanaman harus konsisten dengan pola tegakan hutan yang ditemukan pada landscape alam.**

- Penanaman pohon dalam kawasan hutan alam melengkapi regenerasi alam dan memberikan kontribusi pada konservasi sumberdaya genetik, dan bukan menggantikan ekosistem alam.
- Jika hutan tanaman dibangun pada kawasan hutan suksesi pertama atau padang rumput alami (yang keduanya tidak disarankan), maka pengelola hutan harus menggunakan ukuran-ukuran agresif untuk memulihkan, mengkonservasi dan mengelola hutan alam atau padang rumput di sekitarnya dengan luas yang sama atau lebih dari yang terganggu.
- Pengelolaan hutan tanaman meningkatkan keragaman landscape dengan menggunakan spesies, genetik, umur kelas dan struktur yang beragam.

**10.3 Komposisi hutan tanaman disarankan lebih beragam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, ekologi dan sosial. Keragaman seperti ini dapat meliputi ukuran distribusi ukuran dan tata ruang dari unit pengelolaan dalam komposisi landscape, jumlah dan genetika spesies, kelas umur dan struktur.**

- Fokus terletak pada penanaman atau riset terapan tentang spesies asli hutan dari kawasan tersebut.
- Hutan tanaman tidak mengganti lahan basah yang diklasifikasikan secara ekologi.
- Pengelolaan hutan tanaman meningkatkan keragaman landscape dengan meragamkan spesies, genetik, umur kelas dan struktur.

**10.4 Pemilihan spesies untuk penanaman harus didasarkan pada kesesuaian dengan tempat tumbuh dan tujuan pengelolaan. Untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, spesies asli lebih disarankan daripada spesies eksotis dalam pengembangan tanaman dan pemulihan ekosistem yang rusak. Spesies eksotis, yang hanya akan digunakan jika kinerjanya lebih bagus daripada spesies asli, harus dimonitor untuk mendeteksi kematian yang tidak biasa, serangan serangga, penyakit atau dampak ekologi yang buruk.**

- Spesies yang dipilih untuk reforestasi secara teknis merupakan pilihan yang bagus, dengan melihat tempat tumbuh dan tujuan pengelolaan.
- Jika spesies eksotis yang dipilih, harus ada ukuran-ukuran yang dikembangkan untuk mencegah regenerasi spontan di luar kawasan hutan tanaman, kematian yang tidak biasa, penyakit, serangan serangga atau dampak ekologi lain yang buruk.
- Juga, lihat Bagian 10.3.

**10.5 Sebagian dari kawasan pengelolaan hutan, sesuai dengan skala hutan tanaman dan yang ditentukan dalam estandar regional, harus dikelola sehingga dapat memulihkan tempat tumbuh tersebut menjadi tutupan hutan alam.**

- Berdasar identifikasi kawasan biologi kunci, sampel representatif dari ekosistem yang ada sekarang harus dilindungi dalam kondisi alamnya, yang kira-kira sama atau lebih dari 10% dari total kawasan hutan yang dikelola.
- Zone konservasi disarankan berupa petak takterputus, meskipun bisa juga serangkaian petak kecil yang dihubungkan dengan koridor selebag tinggi rata-rata kanopi hutan pada hutan dewasa di daerah tersebut.

- Zone konservasi ditandai pada peta dan dalam lapangan.
- Kegiatan kehutanan harus dikontrol dalam zone konservasi.

**10.6 Ukuran-ukuran harus diambil untuk memelihara atau meningkatkan struktur tanah, kesuburan dan aktifitas biologi. Teknik dan tingkat pemanenan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jalan sarad, dan pilihan spesies tidak akan mengakibatkan degradasi tanah jangka panjang atau dampak negatif pada kualitas dan kuantitas atau perubahan substantif tanah dari pola drainasi di sepanjang sungai.**

- Ukuran-ukuran eksplisit diambil untuk menilai tanah dalam hal struktur, fertilitas dan aktifitas biologi.
- Ukuran-ukuran eksplisit harus diambil untuk memelihara atau meningkatkan tanah dalam hal struktur, fertilitas dan aktifitas biologi.
- Pengendalian erosi tanah harus dilaksanakan, termasuk tidak ada traktor yang bekerja pada slope lebih dari 5%, penanaman atau persiapan lahan dilakukan pada kontur dan spesifikasi pada zone penyangga harus dipatuhi.
- Tidak ada bahan limbah (mis batu, sampah tanaman dsb) dari persiapan lahan atau kegiatan lain yang ditempatkan di sepanjang sungai.

**10.7 Ukuran-ukuran harus diambil untuk mencegah dan meminimasi serangan hama, penyakit, kebakaran dan introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus merupakan satu bagian penting dari rencana pengelolaan yang mengandalkan metode pencegahan dan kontrol biologi daripada pestisida dan pupuk kimia. Pengelolaan hutan tanaman harus mencoba untuk tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia termasuk penggunaannya dalam persemaian. Penggunaan bahan kimia juga tercantum dalam Kriteria 6.6 dan 6.7.**

- Harus ada rencana untuk perlindungan hutan dari penjarahan dan kebakaran yang tidak terkendali dan sebagainya.
- Harus ada rencana pengelolaan hama terpadu yang mengidentifikasi hama dan metode alternatif untuk mengatasi ancaman, dan juga ada prosedur yang sistematis yang mengurangi ancaman dan juga meminimasi biaya finansial dan lingkungan.

**10.8 Sesuai dengan skala dan keragaman aktifitas perusahaan, monitoring hutan tanaman harus meliputi penilaian reguler pada potensi dampak ekologi dan sosial di dalam dan di luar kawasan (mis, regenerasi alami, efek pada sumberdaya air dan kesuburan tanah, dan dampak pada kesejahteraan sosial pada masyarakat lokal) selain unsur-unsur yang tercantum dalam Prinsip 8,6 dan 4. Tidak ada spesies yang ditanam dalam skala besar kecuali percobaan dan pengalaman telah menunjukkan bahwa tanaman tersebut dapat beradaptasi dengan baik pada tempat tumbuh, tidak invasif, dan tidak mempunyai dampak negatif pada ekologi atau ekosistem lain. Masalah sosial juga harus diperhatikan untuk hutan tanaman, khususnya perlindungan hak-hak lokal dan kepemilikan, serta penggunaan dan akses.**

- Pembelian lahan, penyewaan lahan untuk pengembangan hutan tanaman tidak mengakibatkan dampak buruk pada masyarakat lokal dan pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat lokal.

**10.9 Hutan tanaman yang dibangun di kawasan hasil konversi dari hutan alam setelah November 1994 tidak termasuk dalam kualifikasi untuk sertifikasi. Sertifikasi dapat berlangsung dalam situasi dimana ada bukti cukup yang disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi bahwa pengelola/pemilik tersebut tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas konversi hutan tersebut.**

- Hutan primer, hutan primer yang rusak dan hutan sekunder tua tidak ditebang oleh pengelola hutan saat ini untuk menciptakan hutan tanaman.